



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 010/Kpts/SesKab-025.433237/III/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KASUBAG PROGRAM DAN DATA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar **a.n. Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos** NIP.19701001 199203 2 013; Pangkat/Gol : Penata/IIIc dimutasikan menjadi Kasubid. Pembangunan dan Pelatihan Partisipatif Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Bupati Selayar Nomor : 821.24/14/I/BKD/2011 tanggal 27 Januari 2011. Untuk tertib administrasi lingkup Subag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas.
  - b. bahwa Sdr. **ZAENAL ARIFIN A. MUS**, NIP. 19630525 198903 1 020; Pangkat/Gol. : Penata Muda/IIIa, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pelaksana pada subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non Departemen;
  2. Keputusan Kepala BKN Nomor : 03/KEP/201 tanggal 2 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat pada Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : Rapat Koordinasi Kasubag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 03 Februari 2011

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk sdr. **ZAENAL ARIFIN Am.Us.** NIP. **19630525 198903  
1 020**, Pangkat **Penata Muda III/a**, Staf Pelaksana pada Subag  
Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai **pelaksana tugas  
Kasubag Program dan Data** Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KEDUA** : Pelaksana tugas Kasubag Program dan Data mempunyai tugas :

- Melaksanakan tugas pokok sebagai Pelaksana pada Subag  
Keuangan, Umum dan Logistik.
- Mengumpulkan dan pengolah bahan rencana, program dan  
anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum.
- Mendisposisi/menindaklanjuti surat-surat masuk pada Subag  
Program dan Data.
- Memberikan paraf surat keluar yang dibuat oleh Subag  
Program dan Data.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi Subag  
Program dan Data.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, dan berakhir setelah adanya Kasubag Program dan  
Data yang defenitif dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada Tanggal : 04 Maret 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
*Sekretaris,*

Ttd

**NASARUDDIN NAJA**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*Kasubag Hukum,*



**ANDI DEWANTARA, SH**

**Tembusan d.d.h. kepada :**

1. Sekretaris KPU propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar di Benteng,
3. Para Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
4. Pertinggal.